



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANISA WIRAWA, bertempat tinggal di Sebangkoi, RT 001 RW 001,
Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten
Sintang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Anisa Wirawa telah menikah secara Agama Kristen di Gereja Baitani Sebangkoi daerah Kayan Hulu pada tanggal 23 November 2007 dengan seorang laki-laki bernama Saidun;
- Bahwa dan perkawinan tersebut dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak yaitu:
 1. Laina Sahsa Agustin, Lahir di Sebangkoi pada tanggal 20 Agustus 2008, Jenis Kelamin Perempuan dengan Akta Kelahiran No: 6105-LT-24082017-0060 tanggal 12 September 2017.
- Bahwa Perkawinan Pemohon belum dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Saidun telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2023 di Blok JLM Daerah Lalang Pakak, Kecamatan Kayan Hilir.
- Bahwa karena kelalaian atau ketidaktahuan pentingnya mengenai surat nikah/Akta Perkawinan tersebut sehingga perkawinan pemohon sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum atas Pengesahan Perkawinan Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang / Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Saidun pada tanggal 23 November 2007;
3. Menyatakan sah pasangan Suami / Istri, yaitu Saidun dengan Anisa Wirawa (Pemohon);
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat Perkawinan Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya, segera setelah Salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6105084505890003 atas nama Anisa Wirawa, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 61050482212870001 atas nama Saidun, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-10042023-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-24082017-0060 atas nama Laina Sahsa Agustin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 12 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Nikah Nomor 09/SU/GKII-03/VII/2014 atas nama Saidun dan Anisa Wirawa yang diterbitkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi tanggal 23 November 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6105081702160004 atas nama Kepala Keluarga Saidun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 6105-0822-1287 0001 atas nama Saidun, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Naftali, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan pengesahan perkawinan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Sebangkoi, RT 001 RW 001, Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat penetapan pencatatan pernikahan yang terlambat sebab sampai saat ini pernikahannya sama sekali tidak pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Pemohon belum mencatatkan perkawinannya karena Pemohon tidak mengetahui dan sekaligus tidak paham bila perkawinannya haruslah dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Saudara Saidun;
 - Bahwa Pemohon dan Saudara Saidun menikah menurut agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kayan Hilir;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Saudara Saidun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan tetapi Saksi lupa namanya;
 - Bahwa Saudara Saidun telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau tepatnya pada bulan Maret 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saudara Saidun sudah meninggal dunia karena Saksi hadir pada saat pemakamannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Saudara Saidun tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus pencairan BPJS atas nama suami Pemohon yaitu Saudara Saidun;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon, uang BPJS tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini sebab permohonan ini dimaksud untuk kepentingan bersama keluarga Pemohon;
2. Saksi Jansari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan pengesahan perkawinan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon pernah menikah di gereja tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pendeta di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Pemohon dan Saudara Saidun telah menikah menurut agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa pendeta yang menikahkan Pemohon dan Saudara Saidun saat itu adalah Bapak VIC Semaran;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti berupa Surat Nikah Nomor 09/SU/GKII-03/VII/2014 atas nama Saidun dan Anisa Wirawa yang diterbitkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg



tanggal 23 November 2007 (*vide* Bukti P-5) adalah surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh pihak gereja GKII Jemaat Baitani Sebangkoi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah berpindah agama menjadi penganut agama Islam tetapi pada saat perkawinannya dengan Saudara Saidun dilangsungkan menurut agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Saudara Saidun telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat penetapan pendaftaran pernikahan yang terlambat sebab sampai saat ini pernikahannya sama sekali tidak pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa menurut penjelasan Pemohon, Pemohon belum mencatatkan perkawinannya karena Pemohon tidak mengetahui adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa Saudara Saidun telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa Pemohon dan Saudara Saidun tidak pernah tercatat pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk mengurus pencairan BPJS atas nama Saudara Saidun;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, uang BPJS tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai agar menetapkan secara sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon dan Saudara Saidun yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kayan Hilir, Kalimantan Barat pada tanggal 23 November 2007;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Naftali dan Saksi Jansari yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan *a quo*, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa permohonan *a quo* dimaksudkan untuk keperluan pencatatan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang terlambat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sehingga untuk pengurusan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006"), disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Kependudukan"), disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga telah mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan objek permohonan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka dengan demikian pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP Pemohon (*vide* bukti surat P-1) yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sebangkoi RT.001 RW.001, Desa Sungai Meraya Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permohonan pencatatan perkawinan yang telah terlambat yang menurut hukum permohonan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri, dan ternyata pula Pemohon mengajukan permohonan tersebut di tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon yang pada pokoknya mengenai hal yang sama yaitu memohon agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Saudara Saidun yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kayan Hilir, Kalimantan Barat pada tanggal 23 November 2007 adalah sah menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan”) telah mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga telah mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Naftali selaku keluarga Pemohon dan Saksi Jansari selaku pendeta pada gereja tempat Pemohon melangsungkan perkawinannya serta didukung dengan bukti Surat Nikah Nomor 09/SU/GKII-03/VII/2014 atas nama Saidun dan Anisa Wirawa yang diterbitkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi tanggal 23 November 2007 (*vide* bukti surat P-5), diketahui bahwa Saudara Saidun dan Saudari Anisa Wirawa telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2007 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kayan Hilir, Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh Bapak VIC Semaran selaku pemuka agama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-10042023-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 10 April 2023 (*vide* Bukti P-3), diperoleh fakta bahwa Saudara Saidun telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2023 di Nanga Mau, Sintang;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sampai dengan Saudara Saidun meninggal dunia, perkawinan Pemohon dan Almarhum Saidun belum juga dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sehingga sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon juga belum memiliki kutipan akta perkawinan dan alasan keterlambatan pencatatan perkawinan tersebut terjadi semata-mata karena Pemohon tidak memahami/tidak mengetahui mengenai adanya kewajiban pencatatan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dengan menghubungkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ini dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan pencarian BPJS atas nama suami Pemohon yaitu Almarhum Saidun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya yaitu bahwa Pemohon dan Almarhum Saidun telah menikah menurut agama Kristen pada tanggal 23 November 2007 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kayan Hilir, Kalimantan Barat dan perkawinannya tersebut belum dicatatkan sampai dengan saat ini semata-mata karena ketidaktahuan/ketidapkahaman Pemohon mengenai adanya kewajiban pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku sehingga Hakim berpendapat bahwa adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua dan ketiga Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antara Pemohon yang bernama ANISA WIRAWA dan SAIDUN yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kayan Hilir, Sintang pada tanggal 23 November 2007;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yang pada pokoknya memohonkan agar memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa penduduk yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk melaporkan peristiwa perkawinan yang dilaksanakannya kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan sehingga adalah berasalan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili segera setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg



Pemohon serta selanjutnya memberikan izin kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, petitum keempat Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* merupakan perkara yurisdiksi *voluntair* di mana pihak dalam perkara ini adalah Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon dan oleh karena itu petitum kelima Pemohon *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum-petitum Pemohon *a quo* telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap petitum pertama Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon yang bernama ANISA WIRAWA dan SAIDUN yang dilaksanakan menurut agama Kristen di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Baitani Sebangkoi, Kayan Hilir, Sintang pada tanggal 23 November 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini dan memberikan izin kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 17 Mei 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDAN, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HENDAN, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).